

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEBUSAN HARTA WAKAF

(REVIEWN ISLAMIC LAW AGAINST REDEMPTION WAKAF PROPERTY)

Ali Sibra Malisi¹

¹ STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email: tpqummusalamah66@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received: 12-12-2022 Revised: 26-12-2022 Accepted: 27-12-2022</p> <p>Keywords: <i>Land redemption;</i> <i>Waqf property;</i> <i>Wakif.</i></p>	<p>The development of waqf which is understood by the wider community to be preserved in the form of objects is sought to produce benefits So, waqf which is generally maintained the permanence of its objects can also produce objects and so on. The purpose of this study is to find out and examine the interpretation of Islamic law on the practice of redemption of waqf land in village Sumber Mukti, Aceh Singkil. The type of research method used in this study is descriptive qualitative. The results showed that the land was redeemed due to the weak society in Islam or the absence of istiqomah from the heirs and who received the ransom, so the mushalla land was redeemed again. In the Koran there is nothing about whether or not the land is redeemed, but there are schools that say it is allowed and some say it is not allowed. According to imam Shafi'i said waqf recipients are not allowed to take legal action against the waqf property such as selling, bequeathing, giving or others. Meanwhile, according to imam Hanafi, <i>waqif</i> can revoke his property that has been reclaimed, or sell, give, bequeath and so on.(;).</p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Penebusan tanah; Harta wakaf; Wakif.</p>	<p>Perkembangan wakaf yang di maklumi oleh masyarakat luas terpelihara wujud bendanya diupayakan menghasilkan manfaat Jadi, wakaf yang umumnya dipertahan kelanggengan bendanya dapat pula menghasilkan benda dan begitu seterusnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik penebusan tanah wakaf di Kampong Sumber Mukti, Aceh Singkil. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah ditebus kembali karena lemahnya masyarakat dalam Islam atau belum adanya istiqomah dari ahli waris dan yang menerima hasil tebusan tersebut, sehingga tanah mushalla tersebut ditebus kembali. Di dalam Alquran tidak ada mengenai diperbolehkan atau pun tidaknya tanah tersebut ditebus, tetapi ada mazhab yang mengatakan diperbolehkan dan ada pula yang mengatakan tidak diperbolehkan. Menurut imam Syafi'i mengatakan penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Sedangkan menurut imam Hanafi mengatakan <i>waqif</i> boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya (;).</p>



Copyright© 2022 by Author(s)

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Dan amalannya tidak ada putus-putus sampai seorang itu meninggal. Di dalam Islam wakaf merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti yang termuat dalam hadis Nabi *“jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang shalih”* (Muslim, 2020).

Undang-undang Republik Indonesia No 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan dalam pasal 1 ayat a mengatakan: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah /atau kesejahteraan umum menurut syariah (Budiman, 2016).

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari hartanya miliknya dan melembagakan unuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan ibadah lainnya (Abdullah, 1994).

Wakaf yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali dan juga tidak boleh dialih fungsi. Namun berbeda yang terjadi di Kampong Sumber Mukti Kecamatan Kuta Baharu Aceh Singkil, ada beberapa praktek yang mewakafkan tanah untuk kepentingan ibadah seperti tanah wakaf untuk pembuatan mushalla, tapi tempat tersebut tidak strategis sehingga ada beberapa mushalla di pindahkan ke tempat strategis, dan tanah yang lama untuk di gunakan kepentingan yang lain misalnya untuk perkebunan, dibuat kontrak, dan lain-lain. dan hasilnya pun diberikan untuk mushalla yang baru. Jadi si pewakaf tersebut tetap memberikan sebidang tanahnya guna untuk diwakafkan.

Penelitian terdahulu yang mengkaji penebusan harta wakaf telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Bukhori pada tahun 2018 yang berfokus pada hukum alih fungsi harta wakaf yang produktif untuk kegunaan komersil (Bukhori, 2018); 2). Nurhidayah, Miftah dan Maryani pada tahun 2020 yang berfokus pada penarikan kembali harta wakaf oleh wakif (Nurhidayah et al., 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu dan paparan latar belakang diatas, maka penulis terdapat fokus penelitian pada penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada praktik

penebusan harta wakaf oleh ahli waris *wakif* di Kampong Sumber Mukti Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan yang ada yaitu mengenai praktik penebusan harta wakaf di Sumber Mukti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Sugiyono, 2013; Samsu, 2017; Semiawan, 2010). yaitu cara yang digunakan dalam menggambarkan sebuah problem penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu guna memecahkan masalah dalam penelitian selanjutnya dengan meneliti data primer yang terdapat di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan sosiologis (Irwansyah, 2022). Fokus penelitian ini mengenai penebusan tanah wakaf di Kampong Sumber Mukti Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. dimulai pada tanggal 04 Juli sampai 15 Agustus 2022. Sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer yakni dikumpulkan dari lapangan seperti hasil wawancara masyarakat Sumber Mukti Aceh Singkil, wawancara dilakukan kepada 1 orang anak wakif, 1 orang Gharim mushalla at-Taqwa, 3 orang saksi wakaf. Di sisi lain penulis juga menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh berupa dokumentasi dari masyarakat Sumber Mukti yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Setelah itu, diambil sumber-sumber yang relevan yang dapat memberikan informasi yang valid

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penebusan Tanah Wakaf

Segala sesuatu yang kita lakukan dengan adanya *ijab* dan *qabul* (serah terima) maka sudah dianggap sah. Begitu pula dengan wakaf yang sudah ada *ijab qabul* maka wakaf tersebut sudah dianggap sah dan tidak boleh ditarik kembali atas apa yang telah di ikrarkan (Khairuddin, 2022).

Untuk pelaksanaan wakaf ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yakni: 1). Orang yang mewakafkan; 2). Orang yang menerima wakaf; 3). Harta benda yang di wakafkan; 4). Ikrar (*sighat*) wakaf.

Wakaf tidak sah apabila tidak *sighat*. Setiap *sighat* mengandung *ijab* dan memungkinkan mengandung *qabul*. Seperti yang sudah dijelaskan dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf maka harta benda wakaf dilarang dijadikan sebagai jaminan, dihibakan, dijual, diwariskan dan ditukar.

Adapun untuk sahnya makna wakaf, diperlukan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dibatasi waktu selama lima tahun, wakafnya dipandang tidak sah.
2. Tujuan wakaf harus jelas. Jika seseorang mewakafkan tanah tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah, kecuali jika wakaf itu diserahkan kepada badan hukum maka dapat dipandang sebagai wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh waqif (pewakaf), tanpa tergantung pada terjadinya suatu peristiwa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika itu setelah waqif menyatakan wakaf.
4. Wakaf merupakan hal mesti dilaksanakan tanpa syarat kiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika itu dan untuk selamanya (Naadia, 2021).

Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta benda wakaf hukumnya haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah swt.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya wakaf itu, ada sebaiknya kita kemukakan pendapat para ulama, dan regulasi yang ada di Indonesia Imam Hanafi, mengatakan menahan suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi waqaf, dengan menyedekahkan walau hanya sebagian (Sarwat, 2011). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan waqif atas barang yang diwakafkan tersebut tidaklah menjadi hilang. Maka waqif boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya (Maskuri, 2017).

Dari uraian lain dapat dicatat bahwa wakaf ialah suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai milik oleh orang yang berwakaf selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hakim belum mengumumkan harta itu sebagai wakaf, atau diisyaratkan dengan ta'liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya di katakan, "*Bila saya telah meninggal maka harta saya (umpamanya rumah) ini, saya wakafkan untuk*

kepentingan madrasah. Dengan meninggalnya orang yang berwakaf, barulah harta yang ditinggalkan itu menjadi harta wakaf bagi madrasah tersebut .

Imam syafi'i, mengatakan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada." Pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf berpindah status kepemilikan dari waqif kepada penerima wakaf. Akan tetapi, penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan penerima wakaf terhadap harta wakaf bukanlah pemilikan harta yang sempurna (*al-milk ghairu tam*) (Asy-Syafi'i, 2014;Sabiq, 2013).

Wakaf menurut uu Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ayat 1 bahwasanya wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya di dimanfaatkan selamanya atau untuk berjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.

Menurut kompilasi hukum islam buku III tentang hukum perwakafan pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam(Ditbinbapera, 1993).

Wakaf merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kepada Allah, wakaf mempunyai dasar hukum yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Karena sebagai ibadah, wakaf telah diatur ketentuan hukumnya oleh Allah Swt Ketentuan sebagai wakaf dan peribadatan lainnya yang akan dilakukan manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Secara umum tidak terdapat dalam Al-Qur'an dalil yang secara tegas menguraikan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat alQur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah (Muslich, 2016). Di antara ayat-ayat tersebut antara lain surah Ali Imran: 92 yakni

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ (آل عمران/3: 92)

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Ali 'Imran/ 3:92)*

Ayat lain terdapat dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ (البقرة/2:267)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah/ 2:267).*

Disamping dalil Alqur'an ada dalil hadis yang menguatkan. Didalam kitab-kitab hadis, banyak hadis Rasulullah saw. yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf.

Diantaranya hadis yang diriwayatkan imam Muslim yang artinya: *apabila manusia mati, maka terputus lah (pahala) amalnya, kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya (H.R Muslim)*

Hadis lain yang masyur, yang dijadikan dasar hukum wakaf atas wakaf oleh para ulama adalah hadits ibn Umar sebagai berikut:

Yang artinya: *Dari Ibn Umar, bahwa Umar Ibn-Khathtab mempunyai sebidang tanah di khaibar, lalu ia datang kepada nabi untuk meminta nasihat tentang harta yang seraya berkata, "wahai rasullah! Sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah seperti itu". Rasullah berkata, "jika kamu mau wakafkanlah tanah itu dan bersedekahkanlah hasilnya." Berkata Ibn Umar, " maka umar mewakafkanlah tanah itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual lagi, dibibakkan dan divariskan ." umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, budak, untuk jalan Allah, orang terlantar, dan tamu. Tidaklah berdosa yang mengurusinya (nazir) memakan sebagian harta secara wajar atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan." (H.R Bukhari dan Muslim)*

Adanya wakaf, tidak terlepas dari tiga unsur, yaitu unsur yang mewakafkan (waqif), harta yang diwakafkan (mauquf alaih), dan pernyataan wakaf (shighat dari waqif). Untuk

sahnya suatu wakaf, para fuqaha telah konsesus bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Az-Zuhaili, 2009).

Hukum wakaf dibagi menjadi 4 yaitu

1. Berwakaf itu hukumnya sunah dan harta yang diwakafkan terlepas dari milik orang yang berwakaf, kembali menjadi milik Tuhan semata-mata, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan sebagainya.
2. Manfaat wakaf harus dipergunakan menurut ketentuan yang diucapkan oleh orang yang berwakaf pada waktu ia mewakafkannya.
3. Pengawas wakaf disebut nazhir. Orang yang berwakaf dapat menentukan nazhir bagi wakafnya dengan menyatakan pada ketika ia berwakaf. Apabila hakim syar'i yang ditugaskan untuk itu menjadi nazhirnya.
4. Syarat nazhir yang boleh diangkat oleh orang yang wakaf ialah adil, yaitu tidak fasik, kepercayaan, mengerti dan berkesanggupan melaksanakan tugas nazhir

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa harta yang sudah di wakafkan kemudian ditebus kembali itu adalah tidak boleh. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh imam syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut. Disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada.

Berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dihibakan, digadaikan, disewakan, ditebus dan lain sebagainya yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf .

Praktik Penebusan Tanah Wakaf di Sumber Mukti

Salah satu amalan yang baik adalah berwakaf untuk keperluan ibadah, misalnya saja wakaf tanah untuk pembuatan masjid maupun mushalla. Perbuatan ini akan mendapat ladang amal ibadah dari Allah swt.

Namun sering juga terjadi di tengah-tengah masyarakat tanah wakaf tersebut ditebus oleh ahli warisnya, sehingga status tanah tersebut tidak lagi tanah wakaf. Misalnya saja tanah diatas mushalla al-Taqwa yang berada di wilayah Kec. Kuta Baharu.

Mushalla al-Taqwa berdiri sebanyak 3 (tiga) kali dan awal mula berdiri pada tahun 1983. Seharusnya pertama kali berdiri mushalla di tanah wakaf yaitu di jalan gelatik, Namun karna lahan yang kurang stabil dan kurang memungkinkan dikarenakan tanah

tersebut memuncak, sehingga mushalla tersebut diberdirikan di lahan alm. Harmono yaitu disamping kanan rumahnya dan lahan mushalla tersebut di wakafkan dan yang mewakafkan adalah alm. Harmono (Sukari, wawancara, 11 Juli 2022). Untuk mewakafkan mushalla itu alm. Harmono memusyawarakan kepada warga setempat bawasanya mushalla akan di berdirikan di samping rumahnya dengan beberapa saksi. Bahan Proses pembangunan mushalla ini pun diambil dari rumah-rumah yang tidak berpenghuni lagi (Suko, wawancara, 04 Agustus 2022).

Lahan mushalla tersebut sangat sempit, hanya cukup berukuran dengan bangunan mushalla saja tidak bisa menambah bangunan seperti MCK. Lahan mushalla tersebut berukuran $\pm 8 \times 7$ meter, bangunan mushalla semua dari pemerintah. Awal mula berdirinya mushalla tersebut banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk memakmurkan mushalla. Terutama orang tua yang mengikuti shalat jama'ah 5 (lima) waktu dalam sehari-semalam dan anak yang belajar membaca Alqur'an. Namun, dengan seiringnya waktu mushalla tersebut sangatlah sepi dan tidak ada yang memakmurkannya terutama anggota keluarga yang mewakafkan. Masyarakat pun mulai gelisah dengan takut mushalla di hapus oleh pemerintah. Kemudian masyarakat memusyawarakan tentang mushallanya, dengan hasil musyawara mushalla tersebut maka wajib berdiri kembali dengan alasan mushalla tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat tidak ada yang merasa kejauhan untuk melaksanakan ibadahnya. Maka dengan hasil musyawarah pun ada satu warga yang mewakafkan tanahnya untuk mushalla guna kepentingan ibadah. Yang mewakafkan tanahnya adalah ibu suwarni (Sarifin, wawancara, 12 Juli 2022).

Pada tahun 2010 barulah mulai berdiri musalla at-Taqwa yang ketiga kalinya yaitu dilahan ibu suwarni. Dengan berukuran panjang 12 meter, lebar 8 meter dan luasnya 96 meter. Lahan ini berbatasan dengan : tanah milik suwarni (timur), tanah milik sugiran (barat), tanah milik suwarni (utara), jalan desa/ umum (selatan).

Dengan berdirinya mushalla yang ketiga ini. Maka anggota waris dari alm. Armono memusyawarakan tentang keberadaan tanah wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi. Dengan hasil musyawarah tersebut maka ali waris alm. harmano sepakat untuk menebusnya. Dan hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada masyarakat (Sukari, wawancara, 11 Juli 2022).

Masyarakat pun menyetujui dengan tebusannya. Tebusan tanah mushalla tersebut mencapai ± Rp 2.000.000. dan hasil tebusan tersebut di masukan kedalam bahan bangunan mushalla yang baru.

Bahan bangunan musola tersebut diambil dari:

1. Keiklasan masyarakat,
2. dari caleg-caleg yang mendedekah sedikit harta untu bahan mushola tersebut,
3. dan yang lainnya pun diambil dari dari hasil penebusan tanah wakaf sebelumnya.

Dan mushalla at-taqwa pun berdiri hingga sekarang dan masyarakat semua sudah memakmurkannya. Namun lahan musola at-Taqwa ini belum tersertifikat hingga sekarang.

1. Lemahnya pengetahuan agama. Tidak semua orang walaupun beragama Islam memahami ketentuan wakaf. Sehingga kadang-kadang orang melakukan sesuatu yang menyimpang dari aturan. Kecuali berdosa dia juga menanggung beban malu terhadap masyarakat dan penerima wakaf (Wagimin, wawancara, 13 Juli 2022).
2. Kurang tidak stabilnya lahan. pemerintah memberi tanah untuk berdirinya musola ini dengan sedikit memuncak sehingga tidak memungkinkan mushola tersebut diberdirikan di tanah yang diberi pemerintah (Sarifin, wawancara, 12 Juli 2022).

KESIMPULAN

Bentuk penebusan tanah mushala ini berbentuk uang, dimana sebelum mushalla tersebut dipindah maka seluruh anggota keluarga ahli waris bermusyawarah untuk mengambil tanah yang sudah tidak diwakafkan dengan cara ditebus dan seluruh anggota keluarga ahli waris pun setuju. Persetujuan tersebut di sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat pun menyetujuinya daan hasil penebusan mushalla tersebut diberi ke-mushalla guna untuk memenuhi kebutuhan pembangunan musallah.

Hukum penebusan tanah wakaf menurut imam syafi'i penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Namun dengan adanya penebusan tanah wakaf ini masyarakat berpindah ke mazhab Hanafi karena imam Hanafi mengatakan *waqif* boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya.

Seringnya terjadi penebusan harta wakaf di beberapa daerah, diperlukan pemerintah setempat membuat surat wakaf yang outentic sehingga tidak bisa ditebus oleh siapapun termasuk ahli warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jat. (2008). *Fiqh Sunnah Wanita*,. Pustaka Al- Kautsar.
- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Muslich, A. (2016) *Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf*, Skripsi: Uniersitas Muhamaddiyah Ponorogo.
- Asy-Syafi'i, I. (2014). *Al-Umm*,. Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Darul Fikir.
- Budiman, M. (2016). *Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Bukhori, B. (2018). Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 201-215.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Akta Ikrar Wakaf, Pendaftaran Tanah, Ditbinbapera. (1993). *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*,. Al-Hikmah.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Khairuddin, K. (2022). Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Tanah Hibah. *Journal of Judicial Review*, 24(June), 91–104.
- Kementerian agama RI. (2013). *Al-Qur'an terjemah perkata Asbabul Nuzul dan Tafsir Bil Hadist*, Jakarta :Semesta Al-Qur'an.
- Muslim, T. S. (2020). Shahih Muslim. *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*.
- Maskuri. (2017). *Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu*, (skripsi : UIN Walisongo Semarang.
- Nurhidayah, S., Miftah, A. A., & Maryani, M. (2020). *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Sabilal Muhtadin rt. 13 Kelurahan*

Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Naadia, M. F. P. N. F. (2021). Shariah compliance risk management in the provision of wakaf-zakat housings. *International Journal of Islamic Thought*, 19(1), 102–109. <https://doi.org/10.24035/IJIT.19.2021.200>

Sabiq, S. (2013). *Fiqih Sunnah*. Darul Fath.

Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan.

Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (15) Mawaris*. DU Publishing.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Usman, S. (1994). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press..